

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 498 /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka mengikuti undangan Pelatihan Pengambilan Sampel PCS RS Pusat Otak Nasional di Jakarta, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
 - b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada

1. Budi Endarto, A.Md.Kep

Perawat Sie Wastahti BNN Provinsi NTB

Untuk

- mengikuti Pelatihan Pengambilan Sampel PCR bertempat di RS Pusat Otak Nasional Jakarta selama 2 (dua) hari dari tanggal 24 s.d 25 Nopember 2020.
 - 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

Nopember 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi <u>Nusa Tenggara</u> Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si